



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ANDI SETIAWAN BIN SUPARMAN, NIK 6108010301870005 tempat dan tanggal lahir Jogja, 03 Januari 1987/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak; **Pemohon I;**

VERINA BINTI YONAS, NIK 6108044902840002 tempat dan tanggal lahir Ngabang, 09 Februari 1984/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D2, bertempat tinggal di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak; **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Kelas IB pada tanggal 08 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan wali nikah Penghulu Kampung yang bernama M. Amin, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung, bernama M. Amin, dengan maskawin uang 10.000(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujiman dan Budianto;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti administrasi pernikahan Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah ;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Shakila Ayunidya binti Andi Setiawan, lahir di Landak pada tanggal 11 Februari 2016;
 - 5.2. Raffa Poetra Barazaki bin Andi Setiawan, lahir di Landak pada tanggal 27 Juli 2020;
 - 5.3. Alif Azhka Batuah binti Andi Setiawan, lahir di Landak pada tanggal 29 Agustus 2022;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan perbaikan kartu keluarga dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
7. Penggugat mohon agar di bebaskan dari biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Andi Setiawan bin Suparman dengan Pemohon II Verina binti Yonas yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi

1. **Budiyanto Nadi bin nadi**, 31-12-1968, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tungkul Rt 004/009 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi adalah tetangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan wali

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Penghulu Kampung yang bernama M. Amin, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung, bernama M. Amin, dengan maskawin uang 10.000(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujiman dan Budianto;

- Bahwa Pemohon II adalah muallaf dan telah memeluk agama Islam sejak tahun 2015 sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I disaksikan oleh saksi sendiri dan saudara Mujiman Dipandu mengucapkan syahadat oleh Ustadz Amin;
- Bahwa orang tua Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan tidak ada keluarga yang memeluk agama Islam kecuali Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mujiman bin Bingan**, 06-04-1975, agama Islam, bertempat tinggal di Selojeng Dusun tungkul Rt 002/010, Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi adalah tetangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah di pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan wali nikah Penghulu Kampung yang bernama M. Amin, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung, bernama M. Amin, dengan maskawin uang 10.000(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujiman dan Budianto;
 - Bahwa Pemohon II adalah muallaf dan telah memeluk agama Islam sejak tahun 2015 sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I disaksikan oleh saksi sendiri dan saudara Budiyanto Dipandu mengucapkan syahadat oleh ustadz Amin;
 - Bahwa orang tua Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan tidak ada keluarga yang memeluk agama Islam kecuali Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon sangat

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan wali nikah Penghulu Kampung yang bernama M. Amin Wilayah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah Mujiman dan Budianto dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II adalah muallaf dan telah masuk Islam sejak tahun 2015 dan/atau sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam selain Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perihal status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah beragama Katolik, demikian juga dengan ayah kandung Pemohon II masih beragama Krsiten/Katolik dan telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 11 Februari 2015, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I menikahi Pemohon II, ayah kandung Pemohon II beragama Katolik dan telah meninggal dunia sedangkan keluarga Pemohon II tidak ada yang bergama Islam sehingganya ketika prosesi ijab kabul diserahkan kepada penghulu setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, maka terkait hal ini Hakim menilai bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikah dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah R.A, sebagai berikut:

Artinya : "Penguasa (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"

Bahwa pemerintah dalam hadis tersebut diatas, dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau Pembantu Penghulu pada kecamatan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang ustadz kampung setempat, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya direstui oleh paman Pemohon II namun keluarga Pemohon II beragama Katolik, sehingga tidaklah mungkin bagi Pemohon I dan Pemohon II menunggu kesediaan keluarga Pemohon II untuk beralih agama Islam menjadi wali;
2. Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat awam, bahwa semua urusan pernikahan diserahkan kepada tokoh agama dan/atau penghulu kampung setempat;
3. Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk men-taukil-kan ijab Kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab ;
4. Bahwa adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam perkawinan;

Bahwa terkait dengan perkara a quo Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat al-Muhtaj li Syarh al-Minhaj Juz 20 hal. 308 yang

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang wali muhakkam yang artinya sebagai berikut:

"jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil, maka menurut pendapat mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.

Bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya meskipun ada wali Nasab namun berbeda kenyanikan.
- Tinggal di wilayah terpencil dan kepentingan yang mendesak

Bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan penghulu kampung dan/atau tokoh agama oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali nikah, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas, yaitu tidak adanya wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I dan ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk penghulu kampung dan/atau tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki atau sulit mendapatkan wali dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;*

Bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anak-anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

برأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *“ Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 25 perihal pencatatan Pengesahan dan/atau Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Setiawan bin Suparman) dengan Pemohon II (Verina binti Yonas) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 di Dusun Tungkul RT. 005 RW. 010 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafie, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	900.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.045.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan 9/Pdt.P/2023/PA.Mpw